KELURAHAN PENGGILINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN LURAH PENGGILINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN PENGGILINGAN KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENGGILINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
11. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur nomor e-0011 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENGGILINGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PENGGILINGAN KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;

1. Lurah Penggilingan Kota Adminstrasi Jakarta Timur selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentai (PPID) Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur;

2. Sekretaris Kelurahan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur;

3. Unsur Kasi Kelurahan Penggilingan selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pelayanan Informasi (PPID) Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :
   a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatandan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

2. Tugas dan Fungsi :
   a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
   b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
   c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
   d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
   e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
   f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
   g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
   h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
   i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang
   a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
   b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
   c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
   d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)bulan;dan
   e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur sebgaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Februari 2023

PLT. LURAH KELURAHAN PENGGILINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

AGUS SULAEMAN, S.STP., M.Si
NIP 198606102006021002

Tembusan :
1. Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur;
5. Camat Kecamatan Cakung.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Penggilingan
Nomor : 32 TAHUN 2023
Tanggal : 01 Februari 2023

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KELURAHAN PENGGILINGAN KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

Atasan PPID	:	Lurah Kelurahan Penggilingan Kota Administrasi Jakarta Timur
Ketua PPID	:	Sekretaris Kelurahan Penggilingan Kota Admininstrasi Jakarta Timur
Anggota	:	1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasi Kesejahteraan Rakyat 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan
Petugas Data dan Informasi	:	1. Novan Syefrizal (Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat) 2. Tri Utami (Staf Sekretariat) 3. Muhamad Samsuri Tabrani (Staf Seksi Pemerintahan)

PLT. LURAH KELURAHAN PENGGILINGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

AGUS SULAEMAN, S.STP., M.Si
NIP 198606102006021002